

# Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Membawa Desa Kutuh-Badung-Bali Menjadi *Smart Village*

Amalia Syauket <sup>1,\*</sup>, Ratna Indriasari <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:  
[amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan; Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara; e-mail:  
[ratna.indriasari@stipan.ac.id](mailto:ratna.indriasari@stipan.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id)

Submitted: **01/05/2024**; Revised: **15/05/2024**; Accepted: **18/05/2024**; Published: **31/05/2024**

---

## Abstract

*The development of rural areas through the application of the smart village concept is inseparable from the support of information and communication technology. Kutuh-Bali Village is a village that is able to understand the problems and able to organize its resources to solve existing problems and optimize its potential so that its residents feel comfortable, safe, and become an independent village in Indonesia. Qualitative research description with case study type, aims to determine the optimization of the use of village funds in Kutuh Village Bali to become a smart village with the application of smart governance components. By using multiple sources such as interviews, observations and the use of secondary data sources since 2020. Research result the village fund obtained every year has been managed very well in a harmonious relationship between the perbekel and bendese adat and is used optimally by building a Village Information System (SID) part of the implementation of e-government which is a tool for the village to manage village data such as village administration, correspondence management, and village population data management. and the Siskeudes application as a fraud mitigation in the use of village funds, in accordance with the priorities of village development and based on village development priorities and based on village authority as a form of implementation of the Tri Hitna Karana philosophy.*

**Keywords:** *Smart Community, Smart Village, Village Fund*

## Abstrak

Pengembangan kawasan pedesaan melalui penerapan konsep smart village tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Desa Kutuh-Bali adalah desa yang mampu memahami permasalahan dan mampu mengatur sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta mengoptimalkan potensinya agar penduduknya merasa nyaman, aman, dan menjadi desa mandiri di Indonesia. Penelitian kualitatif deskripsi dengan tipe studi kasus, bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan dana desa di Desa Kutuh Bali untuk menjadi *smart village* dengan penerapan komponen *smart governance*. Dengan menggunakan sumber multiple seperti interview, observasi dan penggunaan sumber data sekunder sejak tahun 2020. Hasil penelitian dana desa yang diperoleh setiap tahun telah dikelola secara sangat baik dalam hubungan yang harmonis antara perbekel dengan bendese adat dan digunakan secara optimal dengan membangun Sistem Informasi Desa (SID) bagian dari implementasi *e-government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk melakukan pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data kependudukan desa dan aplikasi Siskeudes sebagai mitigasi kecurangan dalam penggunaan dana desa, sesuai dengan prioritas Pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa sebagai bentuk implementasi filosofi Tri Hitna Karana.

**Kata kunci:** *Smart Community, Smart Village, Dana Desa*

Available Online at <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>

## **1. Pendahuluan**

Pengelolaan pemerintahan memerlukan pendekatan yang inovatif, mengingat metode-metode konvensional telah terbukti tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Diperlukan transformasi dalam tata kelola pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kontemporer. Inovasi dalam segala sektor tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public saat ini, dalam satu tatanan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang cepat, bukan lagi menjadi keharusan, melainkan sebuah keniscayaan dan memiliki sisi tantangannya sendiri (Rahman & Tarigan, 2020) tantangan perubahan ini harus dijawab dengan segera, cerdas dan adaptif oleh pemerintah agar eksistensi negara tetap terjaga, kemajuan tercapai serta kesejahteraan dapat dinikmati.

Pembangunan desa merupakan elemen integral dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa. Sejak diimplimentasikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pernyataan ini menunjukkan relevansi dan signifikansi pembangunan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Kewenangan untuk mengelola pembangunan telah dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Selama proses pembangunan desa, teknologi informasi menjadi penting dan merupakan bagian penting dari keberhasilan proyek tersebut, Teknologi informasi tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, tetapi juga menjadi tempat di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkumpul untuk membuat kebijakan yang mengintegrasikan semua kepentingan tersebut.

Konsep smart village mengadopsi prinsip-prinsip smart city, yaitu: budaya, etika, dan norma; ramah lingkungan; berkelanjutan; kemitraan; ekonomis, efisien, dan efektif; bagi; kepentingan publik; adaptif; dan citizen centric (Djunaedi et al., 2018) Kosep smart city berkembang menjadi lebih kecil, smart village. Smart governance adalah syarat yang harus disiapkan sebelum menambahkan bagian lain dari smart village. Smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif (Pereira et al., 2018). Peran pemerintah diperlukan untuk mengintegrasikan perencanaan, peraturan, dan regulasi pembangunan desa (Shabrinawati & Yuliasuti, 2020). Implementasi program pengembangan desa tidak akan berhasil tanpa adanya peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelompok masyarakat di lingkungan tersebut (Yuliasuti et al., 2017).

Dalam melihat Desa Kutuh-Bali, penulis/peneliti mengacu pada pendapat (Shabrinawati & Yuliasuti, 2020) bahwa Komponen smart governance terdiri dari beberapa aspek yang harus ada, yaitu: pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa . Aspek pertama, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009) Aspek kedua, Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi e-government yang merupakan alat bantu bagi desa

untuk melakukan pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data kependudukan desa. Aspek terakhir, dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah untuk menjalankan fungsifungsi pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa (Shabrinawati & Yuliasuti, 2020). Ketiga aspek ini menjadi tolok ukur untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa melalui smart governance dalam konsep smart village. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, mediator, koordinator, mobilisator, dan penyedia layanan untuk mempercepat pembangunan desa. Smart Governance adalah salah satu komponen penting dalam mendukung implementasi konsep smart village.

Yang menjadi daya ikat bagi kemajuan Desa Kutuh yang utama adanya dualitas kepemimpinan antara kepala desa adat atau bendese adat dengan Perbekel yang merupakan desa dinas sangat harmonis yang di ikat dengan filosofi Tri Hitna Karena menjadikan masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan desanya, yang merupakan pedoman hidup bagi masyarakat hindu Bali. Kemudian pesona pariwisata alam dan adat istiadat Bali yang menjadi daya tarik wisatawan, merupakan kekuatan ekonomi Desa Kutuh untuk lebih maju berdasarkan local wisdom. Desa Kutuh adalah satu dari sekian ribu desa yang berdaya dengan Dana Desa, ditengah banyaknya korupsi dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah paradigma proses pembinaan dan pemberdayaan, menggantikan pendekatan tradisional yang telah ada sebelumnya.

Teknologi informasi kini berperan sebagai sarana komunikasi yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, memungkinkan mereka untuk saling memahami masalah, tuntutan, dan aspirasi masing-masing. Selain itu, teknologi informasi dapat diintegrasikan sebagai agenda pengembangan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan, berkontribusi pada peningkatan produktivitas masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih efektif. Masyarakat berwenang untuk memberikan dukungan dalam bentuk pikiran, waktu dan biaya. Masyarakat juga dapat melakukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program desa (Sujatmiko et al., 2023).

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini telah berlangsung sejak tahun 2020 yang lalu dilakukan secara sporadis. Desa Kutuh Kecamatan Badung Selatan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2012 merupakan desa termiskin di Badung-Bali. Dengan Dana Desa yang diterima sejak tahun 2015 merangkak menuju desa maju bahkan pada tahun 2022 loncat menjadi desa mandiri. Berbagai predikat mengiringinya, seperti sebagai desa anti korupsi yang sematkan Oleh KPK dan Kemendagri tahun 2022 dan Desa terkaya se-Indonesia juga pada tahun 2022.

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskripsi dengan tipe studi kasus. Menggunakan klasifikasi tertentu untuk mengangkat tema dengan pola-pola mengacu pada pendapat Shabrinawati & Yuliasuti (2020) bahwa Komponen smart governance terdiri dari

beberapa aspek yang harus ada, yaitu: pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa. Mengutamakan sumber-sumber multiple, seperti interview, observasi kepustakaan yang relevan dengan karakteristik unit analisis, untuk menjawab rumusan penelitian Bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa di Desa Kutuh Bali untuk menjadi smart village dengan penerapan komponen smart governance. Penelitian studi kasus dilakukan di desa Kutuh-Badung-Bandung dengan pertimbangan:

- 1) Fokus pada pengembangan deskripsi mendalam dan berdasar analisis Tunggal yaitu optimasi penggunaan dana desa di Desa Kutuh-Badung-Bali, yang menjadi unit analisis. Di Provinsi Bali terdapat 1.488 desa adat dan sebanyak 716 desa dinas. Namun hanya satu desa yaitu Desa Kutuh yang mengalami lompatan dari yang semula sebagai desa termiskin loncat menjadi desa mandiri berkat optimalisasi penggunaan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 3,5 Milyard.
- 2) Sesuai dengan latar belakang ilmu pemerintahan dan praktek pemerintahan,
- 3) Penelitian kualitatif bertipe studi kasus ini berusaha mengembangkan analisis rinci Desa Kutuh Bali untuk menjadi percontohan bagi Desa-Desa Lain di Indonesia dalam hal optimalisasi penggunaan dana desa untuk kemandirian desa nya berdasar Local wisdom masing-masing desa.

### **3. Hasil dan Pembahasan**


#### **3.1. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kutuh-Badung-Bali Sebagai Fondasi Pembangunan Desa**

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai dana desa yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membentuk dasar konseptual terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, implementasi pembangaunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya empat kewenangan desa, yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan pemerintahan di atasnya dan kewenangan lainnya sesuai perundang-undangan, dikolaborasikan dengan kemampuan penganggaran pemerintah desa dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta dukungan partisipasi masyarakat, diharapkan ada akselerasi kemajuan dan kemandirian desa. Kemajuan dan kemandirian desa lebih banyak ditentukan faktor sinergitas kekuatan internal desa, daripada faktor eksternal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara memadai, baik dari aspek: kualitas kompetensi, integritas, keterbukaan publik dan regulasi tata kelolanya.

Besarnya dana transfer keuangan dalam bentuk dana desa tersebut tentu disatu sisi merupakan peluang dan kesempatan emas bagi desa untuk dapat memanfaatkan secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun mendorong kemajuan dan kemandirian desa. Namun disisi lain merupakan tantangan dan potensi resiko apabila tidak

dikelola secara baik, transparan dan sesuai dengan peruntukannya. Semakin besarnya anggaran pemerintah desa sejak tahun 2015 dengan adanya dana desa menjadikan pemerintah desa semakin besar sumber dayanya dalam membangun.

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan local skla desa. Ada sejumlah prioritas kegiatan yang dapat didanai dari sumber dana desa. Pemberdayaan BUMDES, Program Unggulan Kawasan Pedesaan, Embung, sarana olahraga desa, program padat karya tunai merupakan bagian dari prioritas pemanfaatan dana desa. Sumber Dana Desa dari Belanja Negara di dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagaimana diamankan pada pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



Sumber: Kutuh-Badung.desa.id (2024)

Gambar 1. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2018 di Desa Kutuh-Badung-Bali

Menurut Poerwadarminta, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Berdasarkan definisi diatas, di Desa Kutuh-Badung Bali dalam hal pengelolaan dana desa telah sangat optimal antara dana desa yang diterima sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar Rp.3,5 Milyard. jika dibandingkan dengan pemanfaatannya

sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa . dampak ikutan dari optimalisasi penggunaan dana desa tersebut, ditetapkannya Desa Kutuh Bali oleh KPK dan KEMENDAGRI sebagai Desa Anti Korupsi. Terdapat lima parameter yang harus dipenuhi pada setiap desa untuk menjadi desa anti korupsi, antara lain:

Tabel 1. Parameter Desa Anti Korupsi

No.	Parameter	Capaian Desa Kutuh-Badung-Bali
1.	Penguatan tata laksana dalam pengelolaan dana desa	Secara umum pengelolaan dana desa sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 dengan mendirikan Badan Usaha Desa (BUMDES) milik Desa Adat dengan nama “Bagha Usaha Manunggal Desa”
2.	Penguatan pengawasan penggunaan dana desa	Adanya sistim mitigasi kecurangan oleh Masyarakat adat desa Kutuh dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparant dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
3.	Penguatan kualitas pelayanan public mengarah pada digitalisasi	Membangun SID dan aplikasi SIGADIS (Sistem Pemetaan GIS) - SIADEK (Sistem Administrasi Desa dan Kependudukan) - SIGAP (Sistem Tanggap Penduduk Datang)
4.	Penguatan partisipasi publik	Dualitas kepemimpinan antara desa dinas “perbekel” dengan Desa Adat “bendese adat”, berbasis smart community dalam artian meaningfull participation.
5.	Kearifan lokal	Implementasi dari filosofi Tri Hitna Karana

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

### 3.2. Masyarakat Desa Kutuh Sebagai Smart Community Implementasi Tri Hitna Karana

Struktur desa menempatkan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perkembangan dan kemajuan desa, sehingga hampir seluruh kebijakan yang menyangkut desa akan senantiasa memperhatikan keberadaan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat menjadi dasar dan tujuan dari penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa tersebut. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi suatu keharusan. Hubungan tersebut harus terjalin dalam berbagai aspek yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam konteks smart village. Masyarakat tidak hanya sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga sebagai sebuah kesatuan yang memiliki kehendak dan tujuan untuk menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kedudukan dan perannya di desa. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam proses pengembangan desa sehingga akan menjadi pihak yang menerima manfaat.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu diterima oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan peran serta dan kontribusinya dalam kemajuan

desa. Teknologi informasi menjadi inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki sikap yang terbuka dan bersedia mengintegrasikan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam interaksi sosial dan pemerintahan desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi informasi, tetapi juga secara lebih luas akan merakan keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks sosial dan tata kelola desa.

Dalam konteks sosial, pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai adat, budaya, dan struktur sosial yang telah ada di desa. Ini melibatkan proses pendataan, pendokumentasian, serta pemanfaatan nilai-nilai adat dan budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Teknologi informasi juga dapat menjadi alat untuk mengkreasikan nilai-nilai adat dan budaya sehingga dapat lebih mudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, tanpa menghilangkan inti dari nilai-nilai tersebut. Pentingnya teknologi informasi juga terlihat dalam peranannya sebagai alat untuk melawan pengaruh budaya asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal di desa. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam konteks sosial desa, dapat diciptakan kelestarian dalam struktur sosial yang telah ada. Lebih dari itu, nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung dalam struktur sosial tersebut dapat dikembangkan dan dilestarikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang.

Pemanfaatan teknologi informasi harus mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk menghubungkan keduanya. Di satu sisi, teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai media untuk menyampaikan berbagai layanan kepada masyarakat baik itu layanan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai alat yang mampu mempermudah pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, teknologi informasi dijadikan sebagai alat oleh masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa, baik itu layanan penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan pembangunan desa.

Konsep *smart community* akan berkorelasi pula dengan *community security* digambarkan sebagai salah satu dari tujuh dimensi *human security* yang disoroti dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 1994. HDR menyerukan redefinisi keamanan dengan masyarakat sebagai pusatnya atau *people-centred*. Konsep *community security* juga memiliki relevansi dengan konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Diperlukan sinergi dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk melaksanakan konsep *collaborative governance* (Pebriani & Nasyaya, 2023). Pelibatan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok dalam kerangka keamanan bisa dianggap sebagai *manifestasi collaborative governance*. Secara umum konsep *Collaborative governance* pertama

kali digunakan oleh Dohahue pada tahun 2004 dan direferensikan kembali dalam *public privat collaboration*. *Collaborative governance* didefinisikan sebagai panduan dari lembaga tertentu yang melibatkan stakeholder lain dalam proses kolektif, konsensus dan musyawarah.

### 3.3. Smart Village, Desa Modern Serba Digital Mengelola Desa Menjadi Lebih Mudah

Desa, menjadi primadona dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana ditunjukkan dalam Nawacita bahwa untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Recognisi atau Pengakuan terhadap desa juga semakin dikuatkan secara legal dalam undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan amanat undang-undang Desa dan janji nawacita tersebut banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2014 hingga sekarang. Upaya terbesar diantaranya berupa penyaluran dana desa. Tabel 2 menggambarkan perpektif desa berdasar undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, antara lain :

Tabel 2. Perspektif baru atas desa berdasar UU 6/2014

Asas Utama	Tipe Desa	Kedudukan	Kepada Desa	Model Pembangunan
Rekognisi	Desa dan	Pemerintahan masyarakat, hybrid	Sebagai	Village driven
Subsidiaritas	desa adat	antara self governing community dengan local self government	pemimpin masyarakat	development

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Dari tabel 1 diatas tampak bahwa berdasarkan UU Desa nomor 6 tahun 2014, dengan dua asas utama yaitu recognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa nomor 6 tahun 2014 , desa mempunyai semangat revolusioner. Karena dengan kombinasi dua asas utama tersebut menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan asas pada UU Desa sebelumnya yaitu desa sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Pemerintah diwakili oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan transmigrasi berwenang memfasilitasi desa untuk dapat melaksanakan kewenangan desa berdasarkan asal usul kewenangan local desa, agar berjalan dengan efektif dalam mengatur dan mengurus urusan Masyarakat desa secara demokratis.

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa nomor 6 tahun 2014 telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara Masyarakat berpemerintahan dengan pemerintahan lokal. Dengan begitu sistim pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan Masyarakat atau pemerintahan berbasis Masyarakat dengan segala kewenangannya. Desa juga tidak lagi identic dengan pemerintahan desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan Masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya Masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Pilar *smart village* adalah konsep yang penting dalam Pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, desa dapat menjadi mandiri dan berkelanjutan. Di era modern yang serba digital ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat




menggunakan teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi ini dipercaya dapat mempermudah mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Perubahan sistem pelayanan menjadi pelayanan berbasis digital ini memaksa pemerintah untuk terus berinovasi, baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun untuk memperbaharui fasilitas demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Menurut I Wayan Agus Sudiantara selaku staf IT Desa Kutuh, Perangkat Desa Kutuh mengembangkan sistem Smart Village. Smart Village merupakan suatu konsep besar yang ingin kami wujudkan untuk mengatasi dan menganalisa berbagai potensi permasalahan yang ada di desa, Dengan Smart Village, ada empat poin sentral yang dicita-citakan untuk terwujud, antara lain: Smart Governance, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Smart Economy, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan visi dan misi Desa Kutuh yang merupakan ekonomi kerakyatan. Smart Environment, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan rasa nyaman kepada masyarakat Desa Kutuh. Smart People, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang well-educated, baik secara formal dan non-formal, serta berkarakter luhur. Untuk mencapai hal itu, Desa Kutuh mengimplementasikan kemajuan teknologi dengan mengembangkan beberapa sistem yang dilaksanakan oleh tim IT Desa Kutuh dan dibantu oleh konsultan pengembangan aplikasi yakni CV Immortal Sollutions. Kegiatan ini berlangsung selama 12 bulan dengan menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp71.500.000. Pada awalnya, aplikasi ini dirancang untuk dapat memudahkan stakeholder Pemerintah Desa Kutuh dalam melakukan pendataan potensi desa. Namun, seiring perjalanan, aplikasi ini dikembangkan untuk dapat diakses oleh masyarakat Desa Kutuh dengan menambahkan fitur profil warga, pelaporan online, dan penawaran jual beli online. Sistem ini kami kembangkan untuk mendigitalisasi segala administrasi pemerintahan dalam bentuk aplikasi, sehingga segala urusan pemerintahan dapat tertata dengan baik, mengacu pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, 2016)

Penerapan teknologi informasi hanyalah satu dari sekian strategi yang dilakukan oleh perangkat desa kutuh untuk mewujudkan Smart Village, antara lain : SIGADIS (Sistem Pemetaan GIS) SIADEK (Sistem Administrasi Desa dan Kependudukan), SIGAP (Sistem Tanggap Penduduk Datang) Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, kini Pemerintah Desa Kutuh memiliki sistem administrasi yang lebih sistematis, sehingga penanganan bisa lebih maksimal. Dengan berbagai sistem aplikasi ini, masyarakat desa Kutuh diharapkan dapat mengurus segala administrasi dengan lebih efektif, tidak bertele-tele. Target waktu pelayanan maksimal 5 menit masyarakat sudah terlayani.

Pemerintah desa harus mampu membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi. Pemerintah desa menggugurkan teknologi informasi sebagai media untuk menghubungkan keduanya. Di satu sisi, mereka menggunakan teknologi informasi untuk memberikan berbagai layanan kepada masyarakat,

seperti layanan pemerintahan desa dan layanan pembangunan desa, di sisi lain, mereka menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, teknologi informasi dijadikan sebagai alat oleh masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa, baik itu layanan penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan pembangunan desa. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar 2 dibawah ini :



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2024)

Gambar 2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2015-2018 di Desa Kutuh-Badung-Bali

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks masyarakat terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Sudah terjadi konvergensi teknologi yang telah mereduksi kebiasaan tradisional masyarakat dan digantikan dengan kebiasaan yang modern berbasis teknologi informasi. Pola komunikasi berkembang melalui media teknologi seperti telepon seluler dan pola transaksi jual beli berkembang secara online. Sejalan dengan pengembangan smart city, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkannya konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *smart village*.

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (2003). yang menjadi pintu gerbang penerapan electronic government dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan,tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (Fahlefi, 2014) (Pratama et al., 2015). Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan (Herdiana, 2019). Hubungan antara masyarakat dan lingkungan pedesaan dalam kerangka konsep smart village besumber dari beberapa dasar yang dapat dijelaskan. Pertama, lingkungan pedesaan dianggap sebagai bagian integral dari komunitas desa, di mana nilai-nilai adat dan budaya menjadi pantulan serta manifestasi dari identitas suatu masyarakat. Kedua, Struktur sosial yang terbentuk dalam masyarakat didasarkan pada nilai-nilai adat dan budaya sebagai pedoman bagi kehidupan bersama. Ketiga, penggunaan sumber daya alat secara lestari dalam konteks ini mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai adat dan budaya serta menjadi wujud dari komitmen masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan ekosistem alam.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat pedesaan, sangat penting untuk menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai lingkungan pedesaan. Hal ini mengindikasikan komitmen untuk memastikan bahwa teknologi informasi dapat berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai adat, budaya, sosial, dan lingkungan alam di pedesaan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, dalam perumusan kebijakan dan tujuan pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan lahir kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan pedesaan, sehingga mendukung pelestarian nilai-nilai tersebut.

Setiap kebijakan desa harus mempertimbangkan lingkungan pedesaan dan arah dan tujuan pengembangan desa yang berbasis lingkungan. Hasil dari upaya untuk membangun desa dengan lingkungan pedesaan adalah munculnya desa-desa yang memiliki ciri-ciri khusus yang unit untuk setiap desa. Orang-orang ini tidak hanya membantu menjaga nilai-nilai adat, budaya, sosial, dan lingkungan alam tetap hidup, tetapi mereka juga memiliki potensi untuk menjadi modal sosial yang dapat membantu kemajuan desa secara berkelanjutan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Desa melalui Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014.

#### **3.4. Dampak Penggunaan Dana Desa Secara Optimal Melalui Pengelolaan SDA Pantai Pandawa Secara Berkelanjutan**

Dengan terbukanya akses jalan berupa menuju obyek wisata Pantai Pandawa berarti membuka juga peluang bagi Masyarakat desa Kutuh untuk berusaha dan menjadi roda pemutar yang mendatangkan dana besar dari biaya masuk wisatawan. Roda pemutar berupa pendapatan desa ini terus bergulir yang penggunaannya untuk membangun prasarana wisata berikutnya seperti Pembangunan pasar souvenir, gunung payung dan sarana olah raga sepakbola bertaraf internasional. Arus transaksi yang ditangani Bumdes Kutuh sangat besar. kunjungan ke Pantai Pandawa jika pada hari-hari biasa/normal mencapai 5.000 orang per hari bahkan ketika memasuki akhir tahun bisa tembus 30.000 orang per hari. Setiap orang dipungut tiket masuk sekitar Rp4.000 (domestik) dan Rp8.000 (wisman), sedangkan kendaraan seperti mobil Rp5.000. Dari tiket masuk tersebut, 25% disetor ke kas desa sisanya ke Pemerintah kabupaten Badung. Itu baru dari satu lokasi di Pantai Pandawa belum usaha lainnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa yang diterima desa Kutuh-Badung-Bali sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 3,5 Milyard sudah sangat optimal, penggunaannya

sesuai dengan kewenangan desa, melibatkan Masyarakat secara penuh (*meaningfull participation*) dalam penentuan program Pembangunan desa sampai dengan mitigasi kecurangan secara digital dengan tetap mempertahankan kearifan local Bali yang menjadi magnet pariwisata.

Dengan dibangunnya Pasar Desa dan Tambatan perahu di Sebagian tepi Pantai pandawa membawa sebagian Masyarakat Desa menjadi wirausaha, misalnya penjual souvenir, kuliner dan penyewaan kano atau payung Pantai. Dengan dibangunnya Sistem Informasi Desa (SID) dalam bentuk website Desa, membuka informasi berupa profil desa, potensi desa dan publikasi kegiatan desa sebagai bentuk transparansi informasi dan inovatif dimana akses masyarakat terhadap informasi dan layanan desa jadi lebih mudah diakses. Dengan demikian keberhasilan desa kutuh dalam mengotimalkan penggunaan dana desa, maka desa tidak lagi menjadi obyek Pembangunan pemerintah namun menjadi subyek dari Pembangunan itu sendiri. Dengan berbagai aktifitas yang dikerjakan di desa Kutuh itu, nyata-nyata des itu mampu memberikan pendapatan fantastis dan mampu merubah persepsi orang terhadap wilayah pedesaan. Dengan potensi yang besar ini mampu dimanfaatkan oleh wilayah desa untuk menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan fantastis, dengan predikat desa terkaya di Indonesia dengan penghasilan Rp.50 Milyard per tahun.

Pariwisata yang terintegrasi tentunya dapat menjadikan wilayah desa kutuh ini sebagai Kawasan desa wisata yang compatible. Selain itu beragamnya kegiatan pariwisata dari keindahan alam hingga kesenian khas bali akan menjadi sistem yang saling support satu dengan lainnya. Ketika ekosistem pariwisata ini tumbuh dan berkembang, maka bukan tidak mustahil bagi desa Kutuh untuk mendapatkan proyeksi pendapatan yang fantastis dimasa depan.

Penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu dari Herdiana (2019) bahwa Komponen smart governance terdiri dari beberapa aspek yang harus ada aspek yang harus ada, yaitu: pelayanan publik, sistem informasi desa, dan pengelolaan dana desa yang semua aspek tersebut sudah terpenuhi secara optimal di Desa Kutuh-Kabupaten Badung-Provinsi Bali.

#### **4. Kesimpulan**

Konsep *smat village*, dalam pengertian pada ahli, merujuk pada integrasi teknologi informasi dalam struktur kehidupan masyarakat pedesaan dengan tujuan menciptakan masyarakat dan kelangsungan yang sinergis antara teknologi informasi dan masyarakat pedesaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep *smart village* perlu terus memprioritaskan hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan pedesaan. Dalam konteks interaksi antara kedua elemen ini, tujuan smart village adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pedesaan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan. Hasil sinergi antara masyarakat dan lingkungan dalam pengembangan smart village mencakup penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pelestarian dan perkembangan lingkungan

pedesaan secara seimbang, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara Masyarakat berpemerintahan dengan pemerintahan lokal. Dana desa akan menjadi peluang besar dan jembatan emas untuk dapat mengantarkan kesejahteraan masyarakat desa sangat tergantung pada faktor sinergitas kekuatan internal desa, oleh karena itu Peningkatan kompetensi teknis pekerjaan diarahkan pada prioritas peningkatan kemampuan tata kelola keuangan, tata kelola aset dan mekanisme penyusunan produk hukum desa.

#### **Daftar Pustaka**

- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., & Egaravanda, S. (2018). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*. UGM Press.
- Fahlefi, Z. (2014). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda). *Paradigma*, 3(2), 155–166.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, (2016).
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23(2), 143–162. <https://doi.org/10.3233/IP-170067>
- Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2128–2132.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, (2003).
- Rahman, F., & Tarigan, J. S. R. (2020). *Inovasi pemerintahan: menuju tata kelola pemerintahan daerah ideal*. Intrans Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Shabrinawati, A., & Yulastuti, N. (2020). Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(2), 141.

<https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>

Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., Fadlurrahman, & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1).  
<https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>

Yuliasuti, N., Wahyono, H., Syafrudin, S., & Sariffuddin, S. (2017). Dimensions of community and local institutions' support: Towards an eco-village Kelurahan in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/su9020245>